

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN KELOMPOK
SADAR HUKUM DI KOTA METRO**

Skripsi

Oleh

AZHAR MUSLIH HANIF

NPM. 2252011151



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN KELOMPOK SADAR HUKUM DI KOTA METRO

Oleh:

Azhar Muslih Hanif

Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kota Metro masih perlu ditingkatkan, yang ditunjukkan oleh tingginya angka kriminalitas dan berbagai pelanggaran hukum yang terjadi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melaksanakan program Kelompok Sadar Hukum yang diharapkan mampu mendukung terciptanya ketertiban sosial di Kota Metro. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi dasar pelaksanaan tugas pemerintah dalam bidang pembinaan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan program pembinaan kelompok sadar hukum di Kota Metro serta apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan kelompok sadar hukum di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada penyelenggara dan juga anggota dari program kelompok sadar hukum, sedangkan data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan. Data diolah melalui tahapan seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kadarkum telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pembentukan kelompok, pembinaan, dan evaluasi. Pembinaan dilakukan dengan metode penyuluhan dan diskusi partisipatif antara narasumber dengan peserta. Program ini berperan sebagai sarana edukasi hukum yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat yakni rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan kurangnya pemahaman akan pentingnya sadar hukum, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta faktor sosial budaya yang memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap hukum.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Kelompok, Sadar Hukum

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE LEGAL AWARENESS GROUP DEVELOPMENT PROGRAM IN METRO CITY

By:

Azhar Muslih Hanif

Legal awareness is an important element in creating a social life that is orderly, safe, and just. The level of public legal awareness in Metro City still needs to be improved, as indicated by the high rate of criminality and various legal violations occurring in the community. This condition has encouraged the government to implement the Legal Awareness Group program, which is expected to support the creation of social order in Metro City. Presidential Regulation Number 44 of 2015 concerning the Ministry of Law and Human Rights serves as the legal basis for the government's duties in legal development and the enhancement of public legal awareness.

The problems discussed in this research are how the implementation of the Legal Awareness Group development program in Metro City is carried out, and what factors hinder the implementation of the Legal Awareness Group Development Program in Metro City. This research uses normative and empirical approaches. Primary data were obtained through interviews with organizers and members of the Legal Awareness Group program, while secondary data were collected through library research and statutory regulations. The data were processed through stages of selection, classification, and organization. Data analysis was conducted descriptively using a qualitative method.

The results of the research show that the implementation of the Kadarkum program has been carried out through the stages of planning, group formation, guidance, and evaluation. The guidance activities were conducted through counseling methods and participatory discussions between resource persons and participants. This program plays a role as an effective legal education medium in improving public legal awareness. However, several inhibiting factors were found in its implementation, namely low community participation caused by a lack of understanding of the importance of legal awareness, limited human resources, insufficient budget allocation, and socio-cultural factors influencing people's perspectives toward the law.

Keywords: Implementation, Group, Legal Awareness

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN KELOMPOK
SADAR HUKUM DI KOTA METRO**

Oleh

AZHAR MUSLIH HANIF

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN
KELOMPOK SADAR HUKUM DI KOTA
METRO**

Nama Mahasiswa : **Azhar Muslih Hanif**

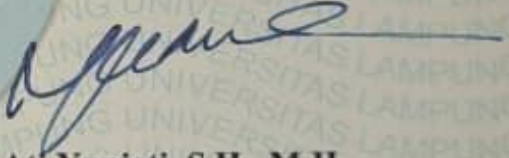
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011151

Bagian : Hukum Administrasi Negara

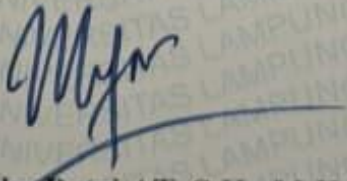
Fakultas : Hukum




Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP. 1962072719870320004


Ati Yuniati, S.H., M.H.
NIP. 197806292005012001

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota

: Ati Yuniati, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Eka Deviani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juni 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Azhar Muslih Hanif
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011151
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Di Kota Metro”** merupakan hasil daripada karya saya dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf G Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 24 Juni 2026

Pembuat Pernyataan,



AZHAR MUSLIH HANIF

NPM. 2252011151

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Azhar Muslih Hanif. Penulis dilahirkan di Metro 10 Juli 2004, sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Ahsan Muhtar dan Ibu Saurida. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Budi Luhur pada tahun 2010.

Sekolah Dasar (SD) Bhakti Ibu Bakauheni pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bakauheni pada tahun 2019, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Metro pada Tahun 2022. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) pada tahun 2022.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa-Fakultas (UKM-F) Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum sebagai anggota Departemen Pembinaan & Peningkatan Potensi Qur'an (P3Q). Penulis mengambil minat Hukum Administrasi Negara dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Bina Karya Putra, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2025.

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”

(Hadits Riwayat Ahmad)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman.”

(QS. Ali ‘Imran: 139)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam atas rahmat hidayah-nya dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua orang tua yang aku sayangi Ayah (Ahsan Muhtar) dan Ibu (Saurida).
Yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua yang telah diberikan kepadaku.

Adikku Arfa Azzamy Azhar

Terimakasih sudah banyak membantu aku dalam hidup ini.

Terimakasih atas kasih sayang yang kalian berikan, semoga suatu saat penulis dapat membalas semua kebaikan kalian dan dapat menjadi anak yang dapat membuat kalian bangga.

Almamater tercinta Universitas Lampung tempat penulis menimba ilmu.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Di Kota Metro” sebagai salah satu syarat untuk lulus di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang dengan sangat sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan, dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku penguji utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan kepada penulis.
4. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku pembahas II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan kepada penulis.
5. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Suprihana, S.H., selaku staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Derry Purwandi, S.H., M.H., selaku staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data

dan informasi kepada penulis.

8. Ibu Immawati, Ibu Ayunita R. Sriwulandari, Bapak Miftahul Arif Rahman, dan Bapak Akbar Alfa Rizki, selaku anggota Kelompok Sadar Hukum Kota Metro yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayah dan Ibu, yang telah memberikan dukungan, baik moril, materil, dan mendoakan sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan sampai strata satu.
10. Teman teman seperjuangan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi, dukungan, semangat, pelajaran, pengalaman, menemani , dan mendoakan penulis. Terima kasih atas kebersamaan dan semua kebaikan yang sudah kalian lakukan selama berteman.
11. Universitas Lampung, khususnya Fakultas Hukum Universitas Lampung. Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan yang kita lakukan dan bernilai ibadah di hadapannya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan yang membacanya.

Bandar Lampung, 24 Juni 2026

Azhar Muslih Hanif

NPM. 2252011151

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Ruang Lingkup	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Pelaksanaan	10
2.1.1 Tujuan Pelaksanaan.....	11
2.1.2 Jenis-Jenis Pelaksanaan.....	12
2.2 Pengertian Program dan Pelaksanaan program.....	13
2.2.1 Tujuan Program	14
2.2.2 Fungsi Program.....	15
2.3 Konsep Kelompok Sadar Hukum.....	16
2.3.1 Tujuan dan Manfaat Kelompok Sadar Hukum	18
2.3.2 Fungsi Kelompok Sadar Hukum.....	19
2.3.3 Alur Pembinaan Kelompok Sadar Hukum	20
2.3.4 Pembina Kelompok Sadar Hukum.....	21
2.4 Pengertian Kesadaran Hukum.....	22

2.5 Dasar Hukum Pelaksanaan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan Masalah	27
3.2 Sumber Data	27
3.2.1 Data Primer	27
3.2.2 Data Sekunder	27
3.3 Prosedur Pengumpulan Data	28
3.4 Prosedur Pengolahan Data	29
3.5 Analisis Data	29
BAB IV PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Umum Kota Metro	30
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Metro	30
4.1.2 Visi Misi Kota Metro	32
4.1.3 Letak Geografis dan Kependudukan	32
4.1.4 Kondisi Sarana dan Prasarana	34
4.2 Pelaksanaan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Di Kota Metro	35
4.2.1 Tahapan Pelaksanaan Program	39
4.2.2 Fungsi dan Tujuan Kelompok Sadar Hukum	40
4.2.3 Permasalahan Hukum yang Terjadi di Masyarakat	41
4.2.4 Metode dan Materi Pembinaan	43
4.2.5 Peran Pemerintah dan Penyuluh Hukum	46
4.3 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Di Kota Metro	48
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki tujuan yang mulia untuk membentuk masyarakat berada dalam tatanan hukum, mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Dengan tujuan hukum yang mulia tersebut maka sudah selayaknya hukum dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar karena sifat hukum yang memaksa sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk tahu dan ikut terlibat dalam penegakan hukum yang berlaku sehingga pada akhirnya menjadikan hukum sebagai *energy* yang mampu menjadi pendorong dalam penyelenggaraan pembangunan serta kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Agar tercipta kesadaran hukum masyarakat, maka hukum harus dikomunikasikan kepada masyarakat luas salah satunya dengan melakukan penyuluhan hukum yakni penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta masyarakat cerdas hukum dan berbudaya hukum serta meningkatnya kepatuhan hukum masyarakat.¹

Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib, adil dan berkeadaban. Dalam negara hukum seperti Indonesia, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan

¹ Tri Novianti Wulandari. (2017). "Kajian terhadap efektifitas pembentukan dan pembinaan kelurahan sadar hukum dalam upaya meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat (studi kota pontianak)". *Jurnal nestor magister hukum*, 1(1). hlm. 4

masyarakat. Oleh karena itu, membangun budaya sadar hukum menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Pada faktanya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki kesadaran hukum, sehingga menimbulkan berbagai masalah sosial dan hukum yang merugikan banyak pihak.²

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu mengenai substansi dan esensi hukum, menjadi bagian dari persepsi mental kita di mana kita dapat membedakan antara apa yang dianggap sebagai hukum dan pelanggaran hukum, serta memahami apa yang diwajibkan dan yang tidak diwajibkan dilakukan.³ Ketaatan terhadap hukum mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang maupun regulasi lainnya. Esensi dari ketaatan ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran individu terhadap hukum itu sendiri. Di dalam struktur hukum, dokumen-dokumen seperti undang-undang, regulasi, dan peraturan memiliki kekuatan yang mengikat, dikenal sebagai *rechtsgeltung*, yang memberikan fondasi bagi sistem hukum untuk menegakkan aturan dan sanksi terkait. Dalam membangun sebuah masyarakat yang berfungsi dengan baik, keberadaan hukum yang mencerminkan ketertiban dan kedamaian sangatlah penting. Hukum ini bertujuan untuk mengatur perilaku individu dan kelompok sehingga menciptakan harmoni sosial, untuk mewujudkan fungsi tersebut, kesadaran hukum menjadi kunci utama. Kesadaran ini berperan dalam membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.⁴

Kesadaran hukum di masyarakat bertujuan untuk memastikan keadilan dan stabilitas dalam interaksi sosial. Dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum dan norma yang berlaku, masyarakat dapat menghindari konflik dan ketidakpastian yang seringkali muncul akibat ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap hukum. Melalui kesadaran hukum, masyarakat dapat memahami hak dan

² Hanifah, M., & Adil, M. (2025), "Legal Culture and Law Enforcement in Indonesia: A Normative Juridical Perspective". *Eduvest*. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i6.49987>.

³ C. D. Antonio and S. Suryaningsi, (2022) "Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dialami Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no.7, 279–286.

⁴ Muhammad Fauzan Zein, (2023), "Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2, 71–75.

kewajiban mereka secara lebih baik, sehingga menciptakan landasan yang lebih solid bagi kehidupan bersama yang harmonis. Selain itu, kesadaran hukum juga berdampak pada efektivitas sistem peradilan. Dengan masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajiban hukum, proses peradilan dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur hukum juga cenderung lebih kooperatif dalam proses penegakan hukum. Kesadaran hukum juga memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan publik. Ketika masyarakat secara luas menyadari pentingnya hukum dalam mengatur kehidupan sosial, mereka cenderung lebih terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan memiliki keinginan yang lebih besar untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, kesadaran hukum juga memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam menuntut keadilan dan kepatuhan terhadap hukum dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kesadaran hukum bukanlah sesuatu yang dapat ditanamkan secara instan.⁵

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam praktiknya, hukum tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi. Kesadaran hukum masyarakat menjadi pilar penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial.⁶ Kesadaran hukum merupakan komponen penting sekaligus modal dasar dalam mencapai cita negara hukum. I Gede AB Wiranata mengemukakan bahwa hukum memegang posisi yang tidak bisa dilepaskan dari pembangunan. Maka dari itu, kesadaran hukum juga tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan itu.⁷

Tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih rendah. Berbagai pelanggaran hukum seperti pembalakan liar, pelanggaran lalu lintas, pernikahan dini, dan tindakan korupsi pada level akar rumput, menandakan belum tumbuhnya

⁵ Vina, H. & Virly, V. S. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan. *Multiverse*. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>

⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2017), “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 23.

⁷ I Gede AB Wiranata, (2009), “*Hukum Adat di Persimpangan*”, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung. hlm. 42

budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat.⁸ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas norma hukum dan realitas sosial.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan yang masih belum merata, minimnya penyuluhan hukum, serta kurangnya keteladanan dari aparat penegak hukum. Ketimpangan sosial dan ekonomi juga turut memengaruhi sikap masyarakat terhadap hukum.⁹ Selain itu, rendahnya budaya hukum masyarakat yang tercermin dari kurangnya pemahaman, nilai, dan sikap yang menghargai hukum sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Proses pembentukan kesadaran hukum memerlukan pendidikan hukum yang berkelanjutan dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sipil. Kesadaran hukum memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku dan interaksi sosial di dalam masyarakat. Dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum dan norma yang berlaku, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan harmonis. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat harus terus didorong dan didukung secara aktif.¹¹

Pelaksanaan program penyuluhan hukum pada dasarnya berlandaskan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam bidang pembinaan hukum.¹² Dengan dasar hukum ini, program penyuluhan

⁸ Wahyuni, S. (2020) "Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat Indonesia: Studi Empiris," *Jurnal Hukum dan pembangunan*, 51(1), 15-28.

⁹ Saragih, T. (2020). "Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Sebuah Analisis Sosiologis." *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*, 3(2), 99-112.

¹⁰ Abdul, F.G. (2023). Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(8), 286–291. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i8.2047>

¹¹ Simarmata, P. S., & Simamora, J. (2025). Building A Law-Aware Society: The Role of The Law and Human Rights Service Division of The Ministry of Law And Human Rights of North Sumatra, Indonesia. *Golden Ratio of Data in Summary*. <https://doi.org/10.52970/grdis.v5i2.931>

¹² Subari, S. (2023). Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Kelurahan Mulyorejo dan Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang. *Dharma Nusantara*. <https://doi.org/10.32664/dharma.v1i1.818>

hukum menjadi instrumen strategis dalam membangun budaya sadar hukum.

Kota Metro sebagai salah satu kota di Provinsi Lampung menghadapi tantangan urbanisasi yang cepat, dengan populasi sekitar 175.000 jiwa menurut data terbaru. Pertumbuhan ini sering disertai masalah sosial seperti konflik lahan dan kejahatan,¹³ yang menunjukkan perlunya program penyuluhan hukum. Salah satu bentuk konkret dari upaya ini adalah melalui program Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) yang telah diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Program Kadarkum merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.¹⁴ Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum kepada anggota keluarga atau masyarakat umum.

Kota Metro tercatat sebagai kota dengan tingkat kerawanan kriminalitas tertinggi di Provinsi Lampung, dengan angka risiko kejahatan mencapai 434 per 100.000 penduduk pada tahun 2023.¹⁵ Tingginya angka kriminalitas tersebut mengindikasikan masih adanya persoalan serius dalam kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yang berdampak langsung pada rendahnya rasa aman serta kualitas kehidupan sosial di Kota Metro. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum semata belum cukup efektif tanpa diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan preventif dan edukatif.

Berdasarkan data dari Polres Metro, sepanjang tahun 2024 angka kejahatan di Kota Metro mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat sebanyak 602 kasus kejahatan terjadi selama tahun 2024, meningkat dari 522 kasus di tahun 2023, dengan 133 pelaku berhasil ditangkap dalam berbagai tindak pidana mulai

¹³ Badan Pusat Statistik Kota Metro. (2025). *Jumlah penduduk Kota Metro menurut kecamatan*. Diakses pada 7 November 2025, dari <https://metrokota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg==/jumlah-penduduk.html>

¹⁴ Sugandi, Y. S., Sukarno, D., & Ismanto, S. U. (2022). Pendampingan Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Dalam Upaya Meraih Penghargaan Desa Sadar Hukum (Anubhawa Sasana Desa). *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 259-267.

¹⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024). *Jumlah kejahatan di Provinsi Lampung yang dilaporkan sebesar 11.194 laporan*, Diakses pada 25 Desember 2025, dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. <https://lampung.bps.go.id/id/news/2024/04/23/319/jumlah-kejahatan-di-provinsi-lampung-yang-dilaporkan-sebesar-11-194-laporan.html>

dari pencurian, begal, hingga korupsi. Peningkatan angka kejahatan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kota Metro masih perlu diperkuat. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dalam melakukan upaya preventif melalui Program Pembinaan Kadarkum sebagai bagian dari strategi membangun masyarakat yang taat hukum dan berperilaku tertib sosial.¹⁶

Surat Edaran Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), menjadi pedoman pelaksanaan pembentukan dan pemberdayaan Kadarkum di seluruh wilayah Indonesia. Landasan hukum tersebut memberikan legitimasi serta memperkuat komitmen Pemerintah dalam membangun budaya hukum yang partisipatif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek aktif dalam menciptakan ketertiban sosial.

Pelaksanaan program Kadarkum di Kota Metro didasarkan pada landasan kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Peraturan ini memberikan dasar struktural bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya, termasuk fungsi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang hukum.¹⁷ Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai peran serta kewenangan perangkat daerah, program Kadarkum dapat dijalankan secara lebih terarah, terkoordinasi, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Pelaksanaan Program Kadarkum juga diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah. Peraturan daerah ini menjadi payung hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang mencakup aspek

¹⁶ Lampungpro.co. (2024, Desember 31). *Tahun 2024, angka kejahatan di Metro naik, 133 penjahat berhasil ditangkap: Dari pencurian hingga korupsi*. Diakses pada 7 November 2025, dari <https://lampungpro.co/news/tahun-2024-angka-kejahatan-di-metro-naik-133-penjahat-berhasil-ditangkap-dari-pencurian-hingga-korupsi>.

¹⁷ Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

kesadaran hukum.¹⁸ Dengan adanya landasan hukum tersebut, pelaksanaan program Kadarkum diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam memahami dan menaati hukum, serta mendukung terciptanya lingkungan sosial yang tertib, aman, dan berkeadilan di Kota Metro.

Pelaksanaan program pembinaan Kadarkum di Kota Metro menjadi penting sebagai sarana edukasi hukum di tengah meningkatnya angka pelanggaran dan tindak kriminal. Kesadaran hukum bukan hanya tentang mengetahui aturan, tetapi juga tentang menerapkan nilai-nilai moral seperti kejujuran dan keadilan dalam interaksi sosial, sehingga masyarakat dapat hidup lebih harmonis dan berkembang. Program pembinaan Kadarkum sendiri dapat dilihat sebagai wujud nyata dari penerapan nilai integritas dan gotong royong, di mana gotong royong berarti kerja sama bersama untuk mencapai tujuan bersama. Melalui program ini, masyarakat di Kota Metro diajak untuk saling mendukung dalam membangun budaya hukum yang patuh terhadap aturan dan berkeadilan, artinya setiap orang merasa diperlakukan adil dan berkontribusi aktif dalam menjaga ketertiban sosial. Dengan demikian, program pembinaan Kadarkum tidak hanya sekadar kegiatan edukasi, tetapi juga upaya konkret untuk mewujudkan revolusi mental melalui peningkatan integritas dan solidaritas masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil di Kota Metro.

Program Pembinaan Kadarkum di Kota Metro yang dijalankan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro, melibatkan kelompok masyarakat untuk sosialisasi hukum, namun efektivitasnya belum dievaluasi secara mendalam, sehingga penelitian ini penting untuk mengukur kontribusinya terhadap kesadaran hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis melakukan kajian lebih mendalam mengenai permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN KELOMPOK SADAR HUKUM DI KOTA METRO.**

¹⁸ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum di Kota Metro?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum di Kota Metro?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum oleh Pemerintah Kota Metro pada tahun 2024. Penelitian ini dilakukan di tiga kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi binaan sadar hukum, yaitu Kelurahan Yosodadi, Kelurahan Yosomulyo, dan Kelurahan Ganjar Agung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum di Kota Metro.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu hukum, terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sebagai sumber informasi dan bahan bacaan mengenai peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan pemahaman tentang peran dan manfaat Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum dalam menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan sekitar.

- b. Bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Metro, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pembinaan lanjutan di setiap kelurahan sadar hukum.
- c. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis dan pemahaman penulis mengenai pelaksanaan kebijakan publik di bidang pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁹ Pada dasarnya pelaksanaan suatu program harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat- alat penunjang. Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan yaitu :²⁰

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.²¹
- 2 *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang sudah cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.²²
3. Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi pelaksanaan program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 627.

²⁰ Sutinah, S., & Azhar, M. (2022). “Analisis Pelaksanaan Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) di Kabupaten Banyuasin”. Publik: Jurnal Administrasi Publik, 2(3), 250–258. <https://doi.org/10.37858/publik.v2i3.292>

²¹ Syarif, A. (n.d.). *Peran komunikasi humas dalam penyebaran informasi pembangunan daerah*. <https://doi.org/10.46870/jkpi.v1i1.80>

²² Henry Simamora. (2006). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN. hlm. 5

4. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian.

Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan, terdapat keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu:²³

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan,
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan,
- c. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi dasar bagi keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pemerintah, termasuk dalam bidang hukum. Partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP ini mencakup kegiatan memberikan masukan, pengawasan, serta pelaksanaan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk kegiatan pembinaan sadar hukum di daerah.²⁴

2.1.1 Tujuan Pelaksanaan

Tujuan pelaksanaan secara umum meliputi beberapa aspek berikut:²⁵

1. Pelaksanaan bertujuan untuk mengaktualisasikan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam perencanaan atau ketentuan normatif agar tidak berhenti pada tataran konsep semata, melainkan dapat dirasakan manfaatnya secara konkret oleh masyarakat.
2. Melalui pelaksanaan, suatu program atau kebijakan diarahkan agar berjalan

²³ Ilmar, A., (2014). Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Predana Media. hlm.197

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

²⁵ Budi Winarno, (2012), *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus : edisi dan revisi terbaru*, Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, hlm.148

secara efektif dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia, baik dari segi anggaran, waktu, maupun tenaga, sehingga hasil yang dicapai sebanding dengan usaha yang dikeluarkan.

3. Menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi sasaran pelaksanaan, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas, perubahan perilaku, peningkatan kesejahteraan, maupun perbaikan kondisi sosial.
4. Menjaga kesesuaian antara rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik di lapangan, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara norma, kebijakan, dan realitas implementasi.
5. Menyediakan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

2.1.2 Jenis-Jenis Pelaksanaan

pelaksanaan dipahami sebagai tahap penerapan rencana, kebijakan, atau program ke dalam tindakan nyata. Berdasarkan pendekatan dan karakteristiknya, pelaksanaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berikut:²⁶

1. Pelaksanaan Administratif

Pelaksanaan administratif merupakan pelaksanaan yang dilakukan melalui mekanisme birokrasi dan tata kelola administrasi pemerintahan. Pelaksanaan ini menitikberatkan pada penggunaan kewenangan, prosedur formal, serta kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh institusi yang berwenang.

2. Pelaksanaan Partisipatif

Pelaksanaan partisipatif adalah jenis pelaksanaan yang melibatkan masyarakat atau kelompok sasaran secara aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat dipandang penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan pelaksanaan suatu program atau kebijakan.

3. Pelaksanaan Normatif

Pelaksanaan normatif menekankan penerapan norma, prinsip, dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan, kebijakan, atau pedoman pelaksanaan. Jenis pelaksanaan ini bertujuan menjaga kesesuaian antara ketentuan tertulis dengan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 159

praktik pelaksanaan di lapangan.²⁷

4. Pelaksanaan Teknis Operasional

Pelaksanaan teknis-operasional merupakan pelaksanaan yang berfokus pada tindakan nyata dan langkah teknis di lapangan. Pelaksanaan ini mencakup kegiatan operasional yang dilakukan secara langsung oleh pelaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Pengertian Program dan Pelaksanaan program

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain :

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai, pelaksanaan program harus dilandasi oleh tujuan yang jelas dan terarah, sebagai dasar penentuan arah kebijakan serta tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaannya;
- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan kebijaksanaan yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau langkah strategis, yang berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaksana dalam menjalankan kegiatan;
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, pelaksanaan kegiatan wajib berpedoman pada aturan dan prosedur yang berlaku, guna menjamin kepastian, ketertiban, serta kesesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan harus didukung oleh perencanaan anggaran yang memadai dan terukur, sebagai dasar pengalokasian sumber daya keuangan secara efektif dan bertanggung jawab;
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan memerlukan strategi yang disusun secara sistematis, sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan

²⁷ Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 2 : Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 53

tujuan yang telah ditetapkan.²⁸

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan pelaksanaan. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses pelaksanaan program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya.²⁹ Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program yang di laksanakan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan. Guna mencapai tujuan pelaksanaan program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses pelaksanaan program agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya.

2.2.1 Tujuan Program

Suatu program disusun dan dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan utama sebagai berikut:³⁰

1. Mewujudkan Kebijakan Publik dalam Bentuk Tindakan Nyata

²⁸ Kafrina, K. (2023). Analysis of activity program planning. *Asian Journal of Management Sciences*, 2(1), <https://doi.org/10.54099/aijms.v2i1.500>

²⁹ Isti'anah, S. N., & Arif, L. H. (2023). Efektivitas Program KALIMASADA Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kendangsari. *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13532>.

³⁰ Riant Nugroho. (2018). *Public policy* (Edisi revisi). Jakarta: Elex Media Komputindo. hlm. 374.

Tujuan utama program adalah untuk menerjemahkan kebijakan atau keputusan pemerintah ke dalam bentuk tindakan konkret, sehingga kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Menyelesaikan Masalah Publik

Program diselenggarakan sebagai instrumen untuk mengatasi permasalahan publik yang menjadi perhatian pemerintah, baik di bidang sosial, ekonomi, hukum, maupun pelayanan publik, melalui langkah-langkah yang terencana dan terukur.

3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pelayanan kepada Masyarakat

Program bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, sehingga hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan merata.

4. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya Negara

Melalui program, pemerintah berupaya mengelola dan memanfaatkan sumber daya negara, termasuk anggaran, aparatur, dan sarana prasarana, secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

5. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel

Program juga bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjamin adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang jelas, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Memberikan Kepastian dan Keberlanjutan Pelaksanaan

Tujuan program tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menjamin keberlanjutan kebijakan dan konsistensi pelaksanaan agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

2.2.2 Fungsi Program

Menurut Agustino, program memiliki fungsi sebagai instrumen pengendali dan pengarah tindakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik. Program berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, melalui pengaturan kegiatan, penentuan sasaran, serta pembagian peran antar pelaksana. Dengan demikian, program menjadi sarana untuk

menjaga konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaannya.³¹

Sementara itu, Dwiyanto menyatakan bahwa program berfungsi sebagai alat penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kinerja pemerintah. Program digunakan untuk mengorganisasikan sumber daya, menetapkan standar pelayanan, serta menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui program, pemerintah dapat menilai sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan telah memberikan manfaat bagi masyarakat.³²

2.3 Konsep Kelompok Sadar Hukum

Konsep Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) digagas sebagai strategi pemberdayaan masyarakat melalui unit terkecil yaitu keluarga agar memahami dan mentaati hukum secara mandiri. Hal ini ditegaskan dalam pembentukan Kadarkum sebagai bagian dari implementasi pola penyuluhan hukum berbasis partisipatif di tingkat desa dan keluarga.³³

Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) dipahami sebagai salah satu bentuk inovasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Secara normatif, program ini memperoleh legitimasi melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang menetapkan bahwa pemerintah daerah dapat mengembangkan inovasi untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di bidang pembinaan hukum. Ketentuan ini memberikan dasar bagi daerah untuk merancang model inovatif dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga Kadarkum dapat diposisikan sebagai inovasi sosial yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai norma dan aturan hukum.³⁴

Pelaksanaan program Kadarkum juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan

³¹ Leo Agustino. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. hlm. 82.

³² Agus Dwiyanto. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 74.

³³ <https://purwosari.gunungkidulkab.go.id/berita/giat-koordinasi-persiapan-pembentukan-kelompok-keluarga-sadar-hukum> (diakses 9 september 2025).

³⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

kewenangan kepada pemerintah daerah dalam bidang pembinaan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU tersebut menyebutkan bahwa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, termasuk pembinaan kesadaran hukum warga.³⁵

Menurut Sugiarti dan Andyanto, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat desa menjadi pemicu rendahnya kesadaran hukum. Kadarkum bertujuan menjadi media efektif untuk menyampaikan pentingnya hukum dan memperkuat ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di komunitas desa.³⁶ Simarmata dan Simamora memperluas perspektif bahwa Kadarkum bukan sekadar penyuluhan, tetapi merupakan bagian integral dari pembentukan budaya hukum di masyarakat. Mereka menggarisbawahi bahwa keberlanjutan Kadarkum membantu memupuk kecerdasan hukum legislatif dan partisipasi aktif masyarakat dalam norma hukum.³⁷

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut, di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HN.03.01 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Hukum menjadi acuan utama dalam mengatur tata cara pembentukan, pembinaan, serta evaluasi Kelompok Sadar Hukum di seluruh Indonesia. Peraturan ini menegaskan bahwa Kadarkum merupakan wadah partisipatif masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman, penghormatan, dan kepatuhan terhadap hukum melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum di tingkat keluarga dan kelurahan.³⁸

Syaiful Bakri menambahkan bahwa keluarga memegang peran utama dalam internalisasi norma hukum. Faktor seperti pengetahuan, sikap penghormatan, dan kepatuhan terhadap hukum merupakan esensi terbentuknya individu-individu

³⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁶ Yayuk Sugiarti and Hidayat Andyanto. (2021). *"Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan,"* Jurnal Jendela Hukum, 8(1), 84-92.

³⁷ Simarmata, P. S., & Simamora, J. (2025). Building A Law-Aware Society: The Role of The Law and Human Rights Service Division of The Ministry of Law And Human Rights of North Sumatra, Indonesia. *Golden Ratio of Data in Summary*, 5(2), 244–251.

³⁸ Surat Edaran Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

dalam keluarga yang sadar hukum.³⁹

Program pembentukan Kadarkum merupakan wadah yang berfungsi menghimpun masyarakat, yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Kadarkum memiliki tugas untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum, baik bagi para anggotanya, maupun bagi masyarakat umum.⁴⁰

2.3.1 Tujuan dan Manfaat Kelompok Sadar Hukum

Inovasi Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) ini diselenggarakan dengan tujuan:⁴¹

- a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka;
- c. Agar masyarakat berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dan keamanan.
- d. Agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pembinaan ini antara lain untuk meningkatkan kesadaran hukum agar patuh pada peraturan yang berlaku di kalangan warga mulai dari tingkat kelurahan, karena warga masyarakat umumnya masih awam terhadap hukum dan perundang-undangan, masyarakat masih membutuhkan informasi yang banyak tentang peraturan. Tujuan ini sekaligus demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia agar kesadaran hukum di masyarakat dapat semakin meningkat.

Adapun manfaat inovasi Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) ini, sebagai berikut:⁴²

- a. Membantu masyarakat memahami pentingnya hukum

Pemahaman terhadap hukum sangat penting agar masyarakat mengetahui fungsi hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

³⁹ Syaiful Bakri. (2022). "*Polarisasi Kesadaran Hukum Dalam Keluarga.*" SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 74.

⁴⁰ <https://bphn.go.id/berita-kegiatan/bphn-koordinasi-ke-bakamla-bahas-pembentukan-kelompok-keluarga-sadar-hukum>.

⁴¹ Surat Edaran Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

⁴² *Ibid.*

bernegara. Dengan memahami hukum, masyarakat menyadari bahwa hukum berperan menjaga keadilan, ketertiban, serta melindungi kepentingan umum. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan secara sukarela.

b. Membantu masyarakat berperan aktif dalam penegakan hukum

Peran aktif masyarakat dalam penegakan hukum merupakan unsur penting dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai subjek yang turut mengawasi, melaporkan, dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Partisipasi ini menciptakan hubungan yang harmonis antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

c. Membantu masyarakat memahami dan melindungi hak-hak mereka

Pemahaman hukum memungkinkan masyarakat mengetahui hak-hak yang dimilikinya, baik sebagai warga negara maupun sebagai subjek hukum. Dengan pengetahuan tersebut, masyarakat dapat melindungi diri dari tindakan sewenang-wenang, diskriminasi, atau pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, kesadaran akan hak juga mendorong masyarakat untuk menggunakan mekanisme hukum yang tersedia secara tepat dan bertanggung jawab.

d. Membantu masyarakat menciptakan ketertiban dan keamanan

Masyarakat yang sadar hukum cenderung berperilaku tertib dan menghormati hak orang lain. Kepatuhan terhadap norma hukum berkontribusi langsung terhadap terciptanya ketertiban dan keamanan lingkungan. Kondisi ini tidak hanya mendukung stabilitas sosial, tetapi juga menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2 Fungsi Kelompok Sadar Hukum

Kelompok Sadar Hukum dibentuk dengan fungsi sebagai berikut:⁴³

- a. Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum;
- b. Kadarkum mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya;

⁴³ *Ibid.* hlm. 6.

- c. Kadarkum mempunyai tugas menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat di luar lingkup peradilan (non litigasi).

2.3.3 Alur Pembinaan Kelompok Sadar Hukum

Alur penetapan pembinaan desa/kelurahan binaan sampai menjadi desa/kelurahan sadar hukum:⁴⁴

1. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kelompok Sadar Hukum menjadi Desa/Kelurahan Binaan dengan melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Sadar Hukum ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat;
2. Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan;
3. Desa/Kelurahan Binaan tersebut dapat dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Pengisian kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdiri dari 4 (empat) dimensi meliputi Dimensi Akses Informasi Hukum, Dimensi Akses Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan serta Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi;
5. Usulan Verifikasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Berdasarkan persetujuan hasil verifikasi usulan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI menindaklanjuti bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi untuk mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
7. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, Badan Pembinaan Hukum Nasional menindaklanjuti kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 10.

Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

1. Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dibina oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Kementerian dan Lembaga terkait.
2. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung dan Penyuluhan Hukum Tidak Langsung atau kegiatan lain sesuai yang diprogramkan.
3. Materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku atau hal lain sesuai yang diprogramkan.

Pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

1. Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan dapat diajukan untuk dikukuhkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dengan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM cq Badan Pembinaan Hukum Nasional.
2. Desa/Kelurahan Binaan yang akan dikukuhkan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum harus memenuhi syarat:
 - a. Memuat SK Pembentukan Kelompok Sadar Hukum;
 - b. Laporan Kegiatan Pembinaan Kelompok Sadar Hukum;
 - c. Memuat SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan;
 - d. Laporan Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan.
3. Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan dapat diajukan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dengan persetujuan Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa dan Anubhawa Sasana Kelurahan.

2.3.4 Pembina Kelompok Sadar Hukum

Pembina tingkat pusat terdiri atas:

- a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Penasehat;
- b. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Ketua;
- c. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum selaku Sekretaris; dan
- d. Seluruh Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat yang terkait dengan peningkatan

kesadaran hukum di masyarakat, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Organisasi Keagamaan, selaku anggota.

Pembina tingkat daerah terdiri atas:

- a. Gubernur selaku Penasehat;
- b. Bupati/Walikota, selaku Ketua;
- c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia cq Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Sekretaris; dan
- d. Seluruh unsur Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga di wilayah terkait dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Organisasi Keagamaan, selaku anggota.

2.4 Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam studi hukum yang berhubungan erat dengan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Secara sederhana, kesadaran hukum diartikan sebagai kesadaran atau pengetahuan individu maupun kelompok mengenai hukum yang mengatur kehidupan sosial, serta kesediaan untuk mematuhi aturan tersebut.⁴⁵

Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor fundamental dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan taat hukum. Dalam konteks hukum administrasi negara, kesadaran hukum tidak hanya mencakup pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga kesediaan moral dan etika untuk melaksanakan hukum tersebut secara konsisten. Hukum, dalam pandangan ini, tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. dalam hukum administrasi negara, kesadaran hukum berfungsi sebagai pengendali kekuasaan administratif. Aparatur negara yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan menggunakan kewenangannya sesuai dengan asas legalitas dan tidak bertindak di luar batas yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, kesadaran hukum memiliki fungsi preventif terhadap penyalahgunaan wewenang yang sering menjadi sumber terjadinya

⁴⁵ P., & Nugroho, T. (2021). Dimensions of legal awareness in Indonesian society. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 592, 50–58.

maladministrasi dan pelanggaran hak masyarakat.⁴⁶

Kesadaran hukum yaitu sebagai konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau ditandai dengan indikator pengetahuan tentang isi peraturan buku, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola perilaku hukum. Teori ini menekankan bahwa kesadaran hukum bukan hanya pengetahuan pasif, melainkan elemen aktif yang memengaruhi kepatuhan individu terhadap norma-norma sosial dan hukum. Dengan demikian, pengembangan kesadaran hukum melalui pendidikan dan sosialisasi dapat memperkuat fondasi masyarakat yang lebih stabil dan adil.⁴⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.⁴⁸ Kesadaran hukum merupakan suatu bentuk kesadaran alami dalam kehidupan manusia yang mendorong individu untuk selalu patuh dan taat pada norma-norma hukum yang berlaku, baik secara sadar maupun tidak sadar, sebagai bagian dari interaksi sosial dan moralitas kolektif. Teori ini menekankan bahwa kesadaran hukum bukan sekadar pengetahuan tentang aturan hukum, melainkan suatu proses psikologis dan sosiologis yang terbentuk melalui pendidikan, pengalaman, dan interaksi dengan institusi sosial, yang pada akhirnya membentuk perilaku warga negara yang menghormati supremasi hukum.⁴⁹

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, dijelaskan secara singkat sebagai berikut:⁵⁰

1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau

⁴⁶ Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.55.

⁴⁷ Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Universitas Diponegoro, 2010), 7.

⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm.765

⁴⁹ Haekal Amalin Firdany Putra, Jeremy Arnold Christian Bangun, Firwanda Sandi Pradipta, & Elsi Kartika Sari. (2025). *Membangun budaya hukum yang kuat untuk mendukung supremasi hukum*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 983–990. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1256>

⁵⁰ Soerjono Soekanto, (1987), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.217-219

kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.

2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya cenderung untuk mematuhi.

3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4. Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga

masyarakat dengan suka rela mentaati dan mematuhi perturan hukum tersebut.⁵¹

Kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendak dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.⁵² Sedangkan menurut wignjosoebroto, kesadaran hukum diartikan sebagai keseluruhan kompleks kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum.⁵³

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan, Stabilitas, Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, serta Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma.⁵⁴

2.5 Dasar Hukum Pelaksanaan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum

Beberapa dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan program pembinaan Kelompok Sadar Hukum antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

⁵¹ Pradoto, W. S., & Laksito, FX. H. B. (2024). Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum kepada Masyarakat Kampung Susiloharjo, Kelurahan Siswodipurjan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali Guna Mewujudkan Ketertiban Sosial. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*. <https://doi.org/10.35870/jpni.v6i1.1151>.

⁵² Atang Hermawan Usman. (2014). "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 35.

⁵³ Setandjo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Penerbit HUMA, hlm.375

⁵⁴ Dody, W.S.A. (2024). Numbuhkan Taat Hukum Sebagai Implementasi Hukum Di Indonesia Berdasar Atas Hukum. ASA. <https://doi.org/10.58293/asa.v6i1.96>

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah.
8. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.
9. Surat Edaran Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

- a. Pendekatan normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutip, menelaah dan mempelajari ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan dan literatur.
- b. Pendekatan empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung dilapangan berdasarkan fakta yang ada.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan Derry Purwandi, S.H., M.H. Selaku Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro yang berkaitan dengan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum di Kota Metro dan juga wawancara dengan Ayunita R. Sriwulandari, Immawati, Akbar Alfa Rizki dan Miftahul Arif Rahman sebagai anggota Kelompok Sadar Hukum di Kelurahan Ganjar Agung dan Yosomulyo.

3.2.2 Data Sekunder

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Data tersebut dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah.
8. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.
9. Surat Edaran Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Sumber penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan program pembinaan Kelompok Sadar Hukum.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada responden, teknik yang digunakan yaitu membuat daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Setelah semua data dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi data dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan penelitian kembali terhadap data-data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data bertujuan untuk mengelompokkan data yang sudah diseleksi menurut kerangka pokok bahasan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kerangka, sehingga dapat diperoleh gambaran yang logis tentang pemahaman masalah.
- c. Penyusunan data yang dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah dalam penulisan selanjutnya.

3.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana pelaksanaan program Kelompok Sadar Hukum di Kota Metro dan apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Tahapan analisis data meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) di Kota Metro, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Di Kota Metro dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan program dilakukan melalui tahapan yang sistematis, yaitu perencanaan, pembentukan kelompok, pembinaan, hingga evaluasi. Dalam praktiknya, program ini melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, aparat kelurahan, serta kelompok pemuda dan perempuan, sehingga mencerminkan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

Program Kadarkum terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun perilaku hukum. Melalui metode penyuluhan dan diskusi partisipatif, masyarakat tidak hanya diberikan pemahaman teoritis, tetapi juga diajak untuk memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi hukum, tetapi juga sebagai media pemberdayaan masyarakat agar mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan taat hukum.

2. Faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas program, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya hukum serta kesibukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas

penyuluh hukum, menjadi kendala dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan pembinaan, baik dari segi frekuensi maupun kualitas. Di samping itu, faktor sosial budaya masyarakat yang masih cenderung mengabaikan hukum formal turut menjadi tantangan dalam membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum di Kota Metro memiliki peran yang sangat penting dalam membangun budaya hukum masyarakat. Program ini memerlukan perbaikan dan penguatan dalam berbagai aspek agar tujuan peningkatan kesadaran hukum dapat tercapai secara optimal, merata, dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang diimplementasikan, maka dengan ini dapat ditarik benang merahnya sebagai saran yakni:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan menggunakan metode yang lebih inovatif dan menarik, seperti pemanfaatan media digital, pendekatan berbasis komunitas, serta kegiatan interaktif yang mampu meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, khususnya penyuluh hukum, melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Penyuluh hukum diharapkan tidak hanya memahami materi hukum secara substansial, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar dapat menyampaikan materi secara sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk mendukung pelaksanaan program Kadarkum. Dukungan anggaran yang cukup akan memungkinkan pelaksanaan kegiatan pembinaan secara lebih optimal, baik dari segi sarana dan prasarana, frekuensi kegiatan, maupun pengembangan metode pembinaan yang lebih efektif. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan sosial budaya yang lebih adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- AB Wiranata, I Gede. (2009), "*Hukum Adat di Persimpangan*", Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Ahmad, (2015). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Bambang S., (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Dwiyanto, A. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farida, Indrati, M. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 2 : Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fuad, I. Z. (2010). *Kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan di Kota Semarang terhadap regulasi sertifikasi produk halal* (Tesis, Universitas Diponegoro).
- HR, Ridwan. (2018). *Hukum administrasi negara* (Edisi kedua). Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilmar, A., (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta. Predana Media.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2018). *Panduan program kelompok sadar hukum*. Jakarta: Kemenkumham.
- M. Friedman Lawrence (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno, (2012). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Nugroho, R. (2018). *Public policy* (Edisi revisi). Jakarta: Elex Media Komputindo.

Rahardjo Satjipto,(2009). *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing.

Simamora, H. (2006). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Soekanto, S. (1987). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. Jakarta: HUMA.

Winarno, B, 2012, *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus : edisi dan revisi terbaru*, Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

Surat Edaran Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

C. JURNAL

Alam, D.W.S. (2024). Numbuhkan Taat Hukum Sebagai Implementasi Hukum Di Indonesia Berdasar Atas Hukum. ASA. <https://doi.org/10.58293/asa.v6i1.96>

Arifin, M. (2024). Peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan hukum inklusif bagi masyarakat Dusun Kereak, Desa Pandan Indah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.59259/jpm.v4i2.244>

- Antonio, C. D., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami anak-anak di bawah umur di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(7).
- Aurera Larasati Titania, (2023). “Hambatan Pembinaan dalam LPKA,” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana*.
- Bakri, S. (2022). Polarisasi kesadaran hukum dalam keluarga. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2).
- Fransisco, F., Kristanto, K., Alfarizy, T., & Saputra, F. (2025). Program pembentukan keluarga sadar hukum (Kadarkum) di Kelurahan Kalampangan sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Aksi Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.36908/akm.v5i2.1346>
- Gofani, A. F. (2023). Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(8), 286–291. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i8.2047>
- Hanifah, M., & Adil, M. (2025). Legal culture and law enforcement in Indonesia: A normative juridical perspective. *Eduvest*. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i6.49987>
- Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan. *Multiverse*. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>
- Isti'anah, S. N., & Arif, L. H. (2023). Efektivitas Program KALIMASADA Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kendangsari. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13532>
- Irwan Suliantoro, (2020) “Duplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Belanja Kementerian/Lembaga,” *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 2020.
- Kafrina, K. (2023). Analysis of activity program planning. *Asian Journal of Management Sciences*, 2(1), <https://doi.org/10.54099/aijms.v2i1.500>
- Mairizon & Kiswanto, (2023). “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Publik,” *Jurnal Kebijakan Publik*,
- Nurafni Yulianti dkk., (2024). “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa,” *Jurnal Sektor Publik*.
- Patmawati dkk.,(2024). “Pelaksanaan Fungsi Manajemen dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara,” *Journal of Government Insight*, Vol. 4 No. 1,

- P., & Nugroho, T. (2021). Dimensions of legal awareness in Indonesian society. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.
- Pradoto, W. S., & Laksito, F. X. H. B. (2024). Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum kepada masyarakat Kampung Susiloharjo, Kelurahan Siswodipurjan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali guna mewujudkan ketertiban sosial. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*. <https://doi.org/10.35870/jpni.v6i1.1151>
- Putra, H. A. F., Bangun, J. A. C., Pradipta, F. S., & Sari, E. K. (2025). Membangun budaya hukum yang kuat untuk mendukung supremasi hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1256>
- Saragih, T. (2020). Pendidikan dan kesadaran hukum: Sebuah analisis sosiologis. *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*, 3(2).
- Simarmata, P. S., & Simamora, J. (2025). Building a law-aware society: The role of the Law and Human Rights Service Division of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra, Indonesia. *Golden Ratio of Data in Summary*, 5(2). <https://doi.org/10.52970/grdis.v5i2.931>
- Situmorang, Mela Safitri, dkk., (2024). “Efektivitas Monitoring dan Evaluasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan,” *Jurnal Arjuna*.
- Subari, S. (2023). Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Kelurahan Mulyorejo dan Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang. *Dharma Nusantara*. <https://doi.org/10.32664/dharma.v1i1.818>
- Sugiarti, Y., & Andyanto, H. (2021). Implementasi program keluarga sadar hukum di Desa Patean Kecamatan Batuan. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 84–92. <https://doi.org/10.31289/jjh.v8i1.2021>
- Sugandi, Y. S., Sukarno, D., & Ismanto, S. U. (2022). Pendampingan Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya meraih penghargaan Desa Sadar Hukum (Anubhawa Sasana Desa). *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2).
- Sutinah, S., & Azhar, M. (2022). “Analisis Pelaksanaan Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) di Kabupaten Banyuasin”. Publik: Jurnal Administrasi Publik, 2(3). <https://doi.org/10.37858/publik.v2i3.292>
- Syarif, A. (n.d.). Peran komunikasi humas dalam penyebaran informasi pembangunan daerah. *Jurnal Komunikasi Pembangunan Indonesia*. <https://doi.org/10.46870/jkpi.v1i1.80>
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1).

Wahyuni, S. (2020). Kesadaran hukum dalam masyarakat Indonesia: Studi empiris. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1).

Wulandari, T. N. (2017). Kajian terhadap efektivitas pembentukan dan pembinaan kelurahan sadar hukum dalam upaya meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat (Studi Kota Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1).

Yudan Hermawan & Yoyon Suryono, (2016). "Partisipasi Masyarakat dalam Program PKBM," *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*.

Zein, M. F. (2023). Pentingnya mentaati dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2).

D. WEBSITE

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024, 25 Januari). *BPHN koordinasi ke BAKAMLA bahas pembentukan kelompok Keluarga Sadar Hukum*. Diakses 9 September 2025, dari <https://bphn.go.id/berita-kegiatan/bphn-koordinasi-ke-bakamla-bahas-pembentukan-kelompok-keluarga-sadar-hukum>

Badan Pusat Statistik Kota Metro. (2025). *Jumlah penduduk Kota Metro menurut kecamatan*. Diakses pada 7 November 2025, dari <https://metrokota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg==/jumlah-penduduk.html>

Humas Polres Metro. (2024, Juni 13). *Akui 14 kali curi motor di Metro, pria asal Lampung Timur diringkus polisi*. Humas Polres Metro. <https://www.humaspolresmetro.com/2024/06/akui-14-kali-curi-motor-di-metro-pria.html>

Kalurahan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul. (2024, 25 April). *Giat koordinasi persiapan pembentukan kelompok Keluarga Sadar Hukum*. Diakses 9 September 2025, dari <https://purwosari.gunungkidulkab.go.id/berita/giat-koordinasi-persiapan-pembentukan-kelompok-keluarga-sadar-hukum>

Lampungpro.co. (2024, Desember 31). *Tahun 2024, angka kejahatan di Metro naik, 133 penjahat berhasil ditangkap: Dari pencurian hingga korupsi*. Diakses pada 7 November 2025, dari <https://lampungpro.co/news/tahun-2024-angka-kejahatan-di-metro-naik-133-penjahat-berhasil-ditangkap-dari-pencurian-hingga-korupsi>.